



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/415/DINKES/2025

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2030

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanggulangan Tuberkulosis yang merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh *Mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya, perlu dilakukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Tuberkulosis di Kabupaten Tanah Bumbu, perlu menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis dengan Keputusan Bupati;
- a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang . . .

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 484);
12. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

17. Peraturan . . .

17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 204);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 137);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 155);
21. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 11);
22. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);

Memperhatikan : Nota Dinas dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: B/400.7.9.1/0631/Dinkes.P2PM.2/X/2025 tanggal 1 Oktober 2025, hal: Permohonan Persetujuan Mengajukan Pembentukan SK Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2030.

KESATU . . .

- KESATU : Menetapkan Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2030 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2025-2030 ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Bumbu melalui DPA Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 28 November 2024

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
 NOMOR 188.46/ 415 /DINKES/2025
 TENTANG
 TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN
 TUBERKULOSIS KABUPATEN TANAH BUMBU
 TAHUN 2025-2030

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS TIM PERCEPATAN PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS
 KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2025-2030

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS
I.	TIM PENGARAH		
	1. Bupati Kabupaten Tanah Bumbu	Pembina	a. Memberikan arahan kebijakan percepatan penanggulangan tuberKulosis (TBC); dan b. Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala maupun hambatan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC).
	2. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Ketua	
	3. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten Tanah Bumbu	Wakil Ketua I	
	4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Wakil Ketua II	
	5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Sekretaris	
	6. a. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu; b. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu; c. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu; d. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu; e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu; f. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu; g. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu;	Anggota	

	<ul style="list-style-type: none"> h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu; i. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanah Bumbu; j. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu; k. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Bumbu; l. Bidang Swasta / <i>Corporate social Responsibility</i> (CSR). <p>Kepala BPJS Kabupaten Tanah Bumbu</p>		
II.	TIM PELAKSANA		
A.	POKJA, PERENCANAAN, MONITORING DAN EVALUASI		
	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu	Koordinator	
	2. <ul style="list-style-type: none"> a. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu; b. Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu; c. Sekretaris Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Tanah Bumbu; d. Kepala Bidang Perencanaan, Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu e. Kepala Sub Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan I Bidang Perencanaan Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu. 	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan kegiatan penyusunan percepatan rencana penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan seluruh anggota; b. mengoordinasikan ketersediaan sumber daya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan seluruh anggota; c. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) dan seluruh anggota; d. memonitor dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan kegiatan seluruh anggota untuk percepatan (TBC); dan e. melaporkan kegiatan penanggulangan perkembangan percepatan Tuberkulosis pelaksanaan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) kepada Ketua Umum, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

ing
sis
usi
gan
tan
tan
lah
an
tan
lah
tan
gan
ota
gan
an
di
lui
tan
ang
asi
am
ada
rup
am
an.

III.	SEKRETARIAT			
	1.	Sub Koordinator Penyakit Menular	Koordinator	a. mengoordinasikan pelaksanaan dan tugas kegiatan;
	2.	a. Sub Koordinator Promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu b. Sub koordinator Surveilans Imunisasi c. Kepala bagian Perencanaan dan Pelaporan d. Pengelola program TB Dinkes Tanbu e. TO TB Kabupaten Dinkes Tanbu	Anggota	b. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada pimpinan, unit kerja dan pihak terkait lainnya; c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan memastikan tertib administrasi; d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan lainnya yang diperlukan; e. mengelola arsip dokumen penting; f. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol.

BUPATI TANAH BUMBU,

ANDI RUDI LATIF

B.	INTERVENSI		
1.	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu	Koordinator	<ul style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana kerja tahunan di institusi masing-masing untuk mendukung pencapaian target eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tanah Bumbu; b. menyediakan dan Mengoptimalkan sumber daya di institusi masing-masing dalam rangka percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC);
2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktur RSUD dr. H. Andi Abdurrahman Noor b. Direktur RS Marina Permata c. Kabid pemerintahan dan Pembangunan manusia (BAPEDDA LITBANG) d. Kabid pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Tanah Bumbu e. Kabid SDK Dinas Kesehatan Tanah Bumbu f. Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Tanah Bumbu g. Camat Se Kabupaten Tanah Bumbu h. Ketua IDI i. Ketua IDAI j. Ketua PPNI k. Ketua IBI l. Ketua Patelki m. Ketua IAKMI n. Kepala Puskesmas Se-Tanah Bumbu o. Lurah Se Kabupaten Tanah Bumbu p. Kades Se Kabupaten Tanah Bumbu q. Penanggung Jawab Program TB Se- Kabupaten Tanah Bumbu r. Penanggung Jawab Laboratorium Se-Kabupaten Tanah Bumbu 	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan di institusi masing-masing untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tanah Bumbu; d. melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan di institusi masing-masing, untuk percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tanah Bumbu; e. merumuskan alternatif penyelesaian kendala dan hambatan dalam pelaksanaan intervensi percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tanah Bumbu; f. memfasilitasi dukungan teknis bagi Pemerintah Kab/Kota dalam pelaksanaan percepatan penanggulangan Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tanah Bumbu; g. meningkatkan masyarakat upaya untuk pemberdayaan pencegahan dan pengendalian Tuberkulosis (TBC) di Kabupaten Tanah Bumbu; h. melakukan upaya penjaminan mutu layanan melalui kegiatan pembinaan teknis dan supervise yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara periodik dan berjenjang dengan melibatkan koalisi Organisasi Profesi dan Asosiasi Fasilitas setempat; i. Pelayanan Kesehatan melakukan pendampingan dalam pengobatan dan memberikan dukungan suplemen pada penderita untuk percepatan penyembuhan; dan j. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan lingkup Pokja kepada Ketua Harian, paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

III.	SEKRETARIAT			
	1.	Sub Koordinator Penyakit Menular	Koordinator	
	2.	<ul style="list-style-type: none"> a. Sub Koordinator Promosi Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Bumbu b. Sub koordinator Surveilans Imunisasi c. Kepala bagian Perencanaan dan Pelaporan d. Pengelola program TB Dinkes Tanbu e. TO TB Kabupaten Dinkes Tanbu 	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> a. mengoordinasikan pelaksanaan dan tugas kegiatan; b. memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada pimpinan, unit kerja dan pihak terkait lainnya; c. mengendalikan pelaksanaan kegiatan dan memastikan tertib administrasi; d. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan, laporan keuangan, dan laporan lainnya yang diperlukan; e. mengelola arsip dokumen penting; f. melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol.

BUPATI TANAH BUMBU,



ANDI RUDI LATIF